

HAMBATAN IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA REHABILITASI TERHADAP PENYALAHGUNA DAN PECANDU NARKOTIKA DALAM UPAYA MEMBERANTAS TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH BADAN NARKOTIKA NASIONAL

Naufal Nabawi Basworo

E 0015294

E-mail : naufalnabawi23@gmail.com

Mahasiswa Program S1 Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum
Universitas Sebelas Maret Surakarta

Winarno Budyatmojo, Budi Setiyanto

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi serta upaya apa yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika. Penulisan hukum ini menggunakan penelitian hukum dengan jenis metode penelitian empiris. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. Lokasi penelitian pada Badan Narkotika Nasional. Hasil penelitian ini, diketahui bahwa dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkotika terdapat beberapa hambatan yang ditemui oleh Badan Narkotika Nasional, seperti dalam problematika dalam peraturan tindak pidana narkotika, kurangnya sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Dalam hal mengupayakan agar rehabilitasi dapat sesuai sasaran dan tujuan disamping hambatan yang ditemukan, Badan Narkotika Nasional tengah berupaya untuk mengajukan revisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika kepada presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, mengedukasi sumber daya manusia yang terdapat di Lembaga Perasyarakatan agar dapat melakukan rehabilitasi, serta meningkatkan anggaran rehabilitasi dan menyusun program-program rehabilitasi sesuai dengan anggaran.

Kata Kunci : Implementasi, Rehabilitasi, Tindak Pidana Narkotika.

Abstract

This study aims to determine the obstacles encountered and what efforts are made by the National Narcotics Board in implementing criminal sanctions for the rehabilitation of narcotics abusers and addicts. This legal writing uses legal research with the type of empirical research method. Data collection techniques through interviews and literature study. Research location at the National Narcotics Board. The results of this study, it is known that in implementing criminal sanctions for rehabilitation against narcotics abusers and addicts, there are several obstacles encountered by the National Narcotics Board, such as problems in the regulation of narcotics crime, lack of facilities and infrastructure, and financing. In terms of making the rehabilitation work according to the targets and objectives in addition to the obstacles found, the National Narcotics Board is trying to submit a revision of Law Number 35 of 2009 on Narcotics to the president and the House of Representatives, educating human resources in the Penitentiary carry out rehabilitation, as well as increase the rehabilitation budget and prepare rehabilitation programs according to the budget.

Keywords : Narcotics Crime, Rehabilitation, Research.

A. Pendahuluan

Salah satu permasalahan besar di Indonesia saat ini ialah tindak pidana narkotika, tindak pidana Narkotika merupakan tindak pidana berskala Internasional, yang didukung oleh dana yang besar serta telah memanfaatkan teknologi yang canggih. Narkotika sudah menjadi ancaman serius di Indonesia, dari tahun ke tahun permasalahan narkotika semakin marak, hal itu didasari dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan narkotika. Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Heru Winarko menyatakan dalam wawancara dengan salah satu media cetak Indonesia bahwa terjadi peningkatan sebesar 0,03 persen peredaran narkoba pada tahun 2019 dibanding tahun sebelumnya. Jumlah yang menggunakan narkoba di Indonesia kurang lebih sudah mencapai 3.600.000 jiwa dan rentang usia yang paling banyak menggunakan narkoba adalah usia 15-65 tahun (<https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 21.00 WIB).

Undang-Undang tentang Narkotika dalam perkembangannya telah terjadi suatu pembaruan hukum, yaitu dengan memberikan hak untuk sembuh dari jeratan narkotika kepada pelaku penyalahgunaan narkotika dengan sanksi pidana rehabilitasi sebagaimana termuat di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika menyatakan "Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial".

Menurut ketentuan pada pasal di atas dapat diartikan bahwa pelaku penyalahgunaan narkotika wajib untuk menjalani rehabilitasi, Pemberian sanksi pidana rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan sebuah terobosan hukum dari hasil kajian hukum terhadap permasalahan narkotika di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya, sanksi pidana rehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika merupakan paradigma hukum modern yang menggunakan model penghukuman non-kriminal yang bertujuan untuk menekan demand dan sekaligus menekan supply narkotika ilegal agar berdampak pada penurunan angka penyalahgunaan narkotika dan diharapkan dapat menurunkan peredaran gelap narkotika. Rehabilitasi sendiri merupakan salah satu upaya preventif dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika, yang dimaksudkan untuk pemulihan pelaku penyalahgunaan narkotika agar dapat kembali melaksanakan fungsionalitas sosialnya baik secara fisik maupun psikologis.

B. Rumusan Masalah

Hambatan apa saja yang dihadapi oleh Badan Narkotika Nasional dalam mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap para penyalahguna dan pecandu narkotika?

C. Metodologi Penelitian

Penelitian hukum ini adalah penelitian penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Jenis penelitian hukum empiris tersebut dilakukan dengan saling mengaitkan variabel terkait dan fakta sosial yang diobservasi secara langsung untuk memperoleh data (Soerjono Soeknto, 2014:52). Bentuk penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilihat dari sifat dan tujuannya termasuk dalam penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksud untuk memberi data seteliti mungkin tentang fakta sosial.

D. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Badan Narkotika Nasional telah melakukan survey pada tahun 2018 pada kalangan pelajar dan pekerja mengenai penyebab pertama seseorang menggunakan, antara lain sebagai berikut:

Table 1.1 survei pada kalangan pelajar mengenai alasan mengkonsumsi narkoba tahun 2018

| Alasan | N | % |
|---------------------------------|------------|---------------|
| Ingin tahu/coba-coba | 194 | 64,00 |
| Bersenang-senang | 51 | 16,80 |
| Ajakan/bujukan/dipaksa teman | 20 | 6,60 |
| Ajakan/bujukan/dipaksa pacar | 1 | 0,30 |
| Stress akibat masalah keluarga | 6 | 2,00 |
| Stress akibat masalah pribadi | 17 | 5,60 |
| Stress akibat masalah pekerjaan | 1 | 0,30 |
| Dijebak | 7 | 2,30 |
| Lainnya | 6 | 2,00 |
| Total | 303 | 100,00 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, 2018 (Jurnal Indonesian Drugs Report 2019)

Table 1.2. Survei pada kalangan pekerja mengenai alasan pertama kali menggunakan narkoba

| Alasan Pertama Kali Pakai Narkoba | N | % |
|-----------------------------------|------------|------------|
| Ingin tahu/coba-coba | 143 | 57,7 |
| Bersenang-senang | 25 | 10,1 |
| Ajakan/bujukan/dipaksa teman | 29 | 11,7 |
| Ajakan/bujukan/dipaksa pacar | 2 | 0,8 |
| Stress akibat masalah keluarga | 4 | 1,6 |
| Stress akibat masalah pribadi | 10 | 4 |
| Stress akibat masalah pekerjaan | 3 | 1,2 |
| Dijebak | 26 | 10,5 |
| Lainnya | 6 | 2,4 |
| Total | 248 | 100 |

Sumber: Survei Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba, 2018 (Jurnal Indonesian Drugs Report 2019)

Berdasarkan data hasil survey Badan Narkotika Nasional diatas mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada tahun 2018 serta hasil wawancara penulis dengan Hari Nugroho selaku Addiction Phsycian Medicine Badan Narkotika nasional,bahwa faktor lingkungan merupakan faktor terbesar untuk seseorang menyalahgunakan narkoba, hal ini seperti dalam salah satu teori dalam kriminologi yaitu teori Sosiogenis, menurut teori sosiogenis bahwa seseorang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang dikenal dengan proses imitation, penyebab kejahatannya dapat dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi

Badan Narkotika Nasional selaku instansi pemerintah yang menyelenggarakan rehabilitasi berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (2) dan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menerbitkan Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi Di

Lingkungan Badan Narkotika Nasional, dalam hal upaya mewujudkan keseragaman, kesamaan, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi di lingkungan Badan Narkotika Nasional. Sebagaimana termuat dalam Pasal 2 Peraturan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Pada Lembaga Rehabilitasi.

Rehabilitasi di Lingkungan Badan Narkotika Nasional bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang dilakukan berdasarkan sukarela ataupun proses hukum. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi di lingkungan Badan Nasional dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dimiliki oleh BNN yang terdiri atas balai besar, balai, dan loka, serta klinik atau layanan rehabilitasi sosial BNN provinsi dan BNN kabupaten/ Kota.

Jika melihat dari tujuannya, sanksi pidana rehabilitasi menganut teori pemidanaan tujuan (*Utilitarian*) yang memandang pemidanaan ialah sebagai suatu upaya untuk mencapai suatu tujuan dari hukum itu sendiri, untuk mencegah dan mengurangi kejahatan dengan menjatuhkan pemidanaan kepada seseorang dengan maksud untuk mengubah tingkah laku pelaku tindak pidana dan orang lain yang berpotensi melakukan kejahatan (Supriyanto Daris Warsito, 2018:38).

Dalam melaksanakan sanksi pidana rehabilitasi tersebut Badan narkotika Nasional menemui beberapa hambatan yang harus dilalui, hambatan-hambatan tersebut antara lain:

1. Permasalahan dalam peraturan tentang pelaku tindak pidana narkoba.

Tindak pidana narkoba masuk ke dalam tindak pidana khusus karena diatur khusus melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Jika merujuk Pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba terdapat beberapa pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba berdasarkan perannya, antara lain:

- a. Penyalah guna yang merupakan orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum.
- b. Pecandu Narkoba merupakan orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis.
- c. Korban Penyalahgunaan Narkoba adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba
- d. Pengedar Narkoba merupakan orang yang memproduksi, mengimpor, mengekspor, melakukan pengangkutan dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum serta yang melakukan preedaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Menurut Hari Nugroho selaku Addiction Phsycian Medicine Badan Narkotika Nasional, masih terdapatnya kendala dalam upaya melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna dan pecandu narkoba yang sedang menjalani proses hukum dari segi peraturan, salah satunya mengenai pengklasifikasian pelaku tindak pidana narkoba, pada saat ini syarat-syarat mengenai seseorang penyalahguna maupun pecandu yang sedang menjalani proses hukum hanya terbatas pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang penempatan Penyalahguna Narkoba, Pecandu Narkoba, dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang hanya memuat syarat-syarat umum yang belum spesifik mengenai pengkalsifikasian seseorang dapat dikatakan pecandu, penyalahguna, maupun pengedar.

Dalam hal ini penulis akan memberikan contoh mengenai hambatan yang ditemukan dalam upaya merehabilitasi pecandu ataupun penyalahguna narkoba sesuai dengan data putusan perkara mengenai tindak pidana narkoba, antara lain:

a. Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Putusan Perkara Nomor 569/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL merupakan perkara dengan terpidana atas nama Reza Indra Yun' Afzan alias Reza dengan dakwaan pelanggaran Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berupa tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum dan dituntut oleh penuntut umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam masa tahanan sementara dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dengan barang bukti 1 (satu) bungkus plastic klip berisi 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang Garam Filter berisi 1 (satu) bungkus plastic berisikan narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,6422 gram. Berdasarkan hasil penyelidikan yang termuat di dalam putusan tersebut BNNK Jakarta Selatan melalui tim asesmen terpadu berdasarkan surat Badan Narkotika Nasional Kota Jakarta Selatan Nomor R/094/III/Ka/rh.00.04/2019/BNNK-JAKSEL tanggal 4 maret 2019 menyatakan bahwa pelaku menggunakan narkotika itu bagi diri sendiri dengan pola penggunaan rekreasional serta tidak terlibat dalam jaringan gelap pengedaran narkotika merekomendasikan terpidana untuk mengikuti rehabilitasi guna mendapatkan pengobatan, Namun dalam putusannya hakim menolak pembelaan dari penasihat hukum yang menyatakan bahwa terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi karena menurut hakim tidak ada bukti yang dapat menunjang bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkotika sebab tidak ditemukannya alat hisap narkotika tersebut, dan memutus terdakwa dengan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.

b. Putusan Perkara Nomor 738/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL

Putusan Perkara Nomor 738/Pid.Sus/2019/PN JKT.SEL merupakan perkara atas kepemilikan narkotika yang dilakukan oleh Agung Saudaga alias Saga bin Fahrudin dan Harry Nugraha bin Sukanto dengan barang bukti yang diamankan berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat 0,4830 gram, 1 (satu) buah tas warna merah merk supreme, 1 (satu) buah kaleng bekas kemasan minyak rambut, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari sedotan, 1 (satu) buah cangklong (alat penghisap sabu), 1 (satu) buah korek gas, 2 (dua) buah Handphone merk I Phone 6 plus warna silver, berikut Sim card no 0822 9882 1992, dan Handphone merk I Phone 6 plus warna silver, berikut Sim card no 0877 7636 6055, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Paspor warna gold, oleh karena perbuatannya mereka didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) dan dakwaan subsidair Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) (dakwaan subsidair) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berupa tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1 dengan tanpa hak dan/atau melawan hukum. Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat di dalam putusan perkara tersebut didapati bahwa narkotika tersebut untuk digunakan bagi diri sendiri. Maka hakim memutus menolak dakwaan primer karena tidak memenuhi unsur sebagaimana termuat dalam Pasal 114 ayat (1) serta mengabulkan Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta menolak pledoi/pembelaan dari penasihat hukum terdakwa bahwa terdakwa patut dikenai Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan agar direhabilitasi sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2010 karena dianggap para terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai sabu-sabu serta tidak ada keterangan dokter dan surat uji laboratorium positif menggunakan narkotika dan diputus dengan hukuman pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan

denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.

Berdasarkan dua putusan diatas dapat diketahui bahwa tidak ada terdakwa yang mendapatkan sanksi pidana rehabilitasi sementara dalam pembuktian ketiga terpidana terbukti menggunakan narkoba untuk diri sendiri serta jumlah barang bukti yang didapat tidak melebihi sebagaimana yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2010. Selanjutnya, jika melihat pada kedua Putusan Perkara diatas bahwa benar terjadi seperti apa yang dikemukakan oleh Hari Nugroho selaku *Addiction Phsyician Medicine* Badan Narkotika Nasional bahwa terdapat perbedaan keyakinan dalam menerapkan rumusan pasal terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh para aparat penegak hukum. Masih terdapatnya perbedaan penafsiran dalam mengklasifikasikan terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba, berdampak pada sulitnya Badan Narkotika Nasional untuk mengimplementasikan sanksi pidana rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, maupun korban penyalahgunaan narkoba.

Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi Problematika dalam Peraturan Tentang Pengklasifikasian Pelaku Tindak Pidana Narkoba, yaitu dengan mengajukan revisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan mengajukannya revisi tersebut kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selaku yang berwenang serta memohon untuk memperjelas peraturan mengenai penanganan terhadap pelaku tindak pidana narkoba supaya tidak terjadinya perbedaan penafsiran antara aparat penegak hukum.

2. Sarana dan Prasarana

Angka penyebaran narkoba di Indonesia telah masuk dalam tahap mengkhawatirkan, data dari Badan Narkotika Nasional total pengungkapan kasus narkoba pada tahun 2018 mencapai 33.974 kasus dengan jumlah tersangka tindak pidana narkoba sejumlah 44.675 orang. Sebanyak 115.289 penghuni lapas pada tahun 2018 merupakan pelaku tindak pidana narkoba atau 45% dari total penghuni lapas, dari 115.289 orang tersebut 64% atau sejumlah 73.785 orang adalah bandar narkoba dan 36% atau sejumlah 41.504 orang adalah pengguna narkoba (Survei Penyalahgunaan Narkoba Badan Narkotika Nasional dan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya LIPI tahun 2019). Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Hari Nugroho selaku *Addiction Phsyician Medicine* Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional saat ini lembaga rehabilitasi milik pemerintah belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba, amun total dari seluruh lembaga rehabilitasi milik pemerintah baik yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional dan yang berada di Lembaga Permasalahatan hanya dapat menampung sekitar 30.000 – 40.000 orang saja per tahunnya.

Berdasarkan dari data Badan Narkotika Nasional pada tahun 2018 di atas untuk melakukan rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahguna yang sedang menjalani proses hukum saja lembaga rehabilitasi pemerintah belum dapat mencakup seluruh penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum, lantas bagaimana dengan penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba yang tidak sedang menjalani proses hukum. Tentu jumlah tersebut masih cukup jauh agar rehabilitasi dapat mencakup seluruh pecandu, penyalahguna, maupun korban penyalahgunaan di Indonesia.

Sarana dan Prasarana rehabilitasi milik pemerintah saat ini masih belum cukup untuk menampung seluruh penyalahguna, pecandu, ataupun korban penyalahgunaan narkoba, dalam mengatasi hambatan tersebut pemerintah telah melakukan upaya peningkatan kapasitas rehabilitasi dengan memberikan pendidikan kepada aparat penegak hukum di Lembaga Permasalahatan untuk melakukan tindakan rehabilitasi.

3. Pembiayaan

Rehabilitasi sendiri terdapat dua bentuk yaitu dengan melalui rawat inap dan rawat jalan, dalam menentukan apakah seorang penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba untuk rawat jalan atau rawat inap. Badan Narkotika Nasional melakukan dengan melalui proses asesmi yaitu dengan wawancara serta diukur dari bagaimana tingkat pemakaian dan risiko ketergantungan dari penyalahguna, pecandu, atau korban penyalahgunaan narkoba tersebut. Berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan Hari Nugroho selaku *Addiction Phsycian Medicine* Deputi Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, untuk rehabilitasi dengan rawat inap membutuhkan pembiayaan yang sangat tinggi yang tidak ditanggung oleh jaminan kesehatan. Kemudian karena tingginya angka penyalahguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia anggaran Badan Narkotika Nasional belum dapat memenuhi untuk merehabilitasi seluruh penyalaguna, pecandu, dan korban penyalahgunaan narkoba di Indonesia baik yang sedang menjalani proses hukum maupun yang tidak sedang menjalani proses hukum.

Upaya Badan Narkotika Nasional dalam mengatasi tingginya pembiayaan untuk melakukan rehabilitasi yaitu dengan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Badan Narkotika Nasional terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

E. Simpulan

Terdapat beberapa hambatan yang ditemukan oleh Badan Narkotika Nasional untuk memberikan upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna, pecandu, maupun korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani proses hukum seperti Problematika dalam peraturan tindak pidana narkoba, sarana dan prasarana, serta pembiayaan. Namun Badan Narkotika Nasional telah mengupayakan beberapa hal untuk mengatasi hambatan yang ditemui yaitu dengan mengajukan kepada Presiden dan DPR untuk merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengedukasi beberapa sumber daya manusia yang terdapat di lembaga permasyarakatan agar dapat melakukan rehabilitasi di lembaga permasyarakatan, dan menyusun program-program sesuai dengan anggaran yang diberikan oleh pemerintah. Badan Narkotika Nasional terus berupaya untuk meningkatkan anggaran rehabilitasi dengan terus berusaha mengajukan anggaran yang lebih besar kepada pemerintah guna kelancaran pelaksanaan rehabilitasi, sehingga sasaran dan tujuan dari rehabilitasi melalui program-program yang ada dapat terwujud dan tercapai.

F. Saran

1. Narkoba mempunyai sifat adiktif yang mana dapat mengakibatkan kecanduan kepada penggunaannya oleh karena itu rehabilitasi dapat dikatakan sebagai alternatif sanksi pidana yang dapat diberikan untuk memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba, penanganan yang hanya bersifat penjeraan terhadap pecandu, penyalahguna, atau korban penyalahgunaan narkoba dirasa kurang berhasil untuk mewujudkan tujuan dari dibuatnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Karena jika hanya menghukum menggunakan pidana penjara saja, seseorang yang awalnya hanya menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri memungkinkan untuk menjadi *resedivis* atau melakukan pengulangan tindak pidana yang sama, disamping karena sifat adiktif dari narkoba, pengaruh buruk dari Lembaga Permasyarakatan dapat menjadi salah satu sebab kuat untuk seseorang melakukan pengulangan. Oleh karena hal tersebut diperlukannya penggabungan antara pendekatan hukum dengan penanganan medis dan psikologis untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat melalui program *Treatment*

Accountability and Safer Communities. Program tersebut menggunakan model penghukuman dengan menggunakan memutus siklus kecanduan sampai tindak kriminal tanpa kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran narkoba dengan menggabungkan sanksi hukum pidana dengan intervensi terapi dari program rehabilitasi narkoba.

2. Perlu adanya aturan hukum yang memuat standarisasi lebih jelas dalam menentukan pelaku tindak pidana narkoba, seperti yang telah diberlakukan oleh beberapa negara, salah satunya negara Inggris pada tahun 2012 Dewan Hukuman untuk Inggris dan Wales (*Secenting Council*) yang bertugas untuk menyiapkan pedoman hukuman, membuat pedoman mengenai pelanggaran narkoba (*Drug Offences Definitive Guildline*) yang berisi pengklasifikasian lebih detail tentang pelaku tindak pidana narkoba serta hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan pelaku tindak pidana narkoba. supaya meminimalisir terjadinya perbedaan penafsiran oleh aparat penegak hukum, sehingga terwujudnya kepastian hukum, sehingga produk hukum tersebut berjalan sebagaimana tujuan yang telah dicita-citakan.

G. Daftar Pustaka

Hamdan, Muhammad. 1997. Politik Hukum Pidana. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

H.B. Sutopo. 2002. Pengantar Penelitian Kualitatif. Surakarta : Universitas Sebelas Maret Press.

Prasetyo, Teguh., dan Abdul Halim Barakatullah. 2012. Filsafat Teori dan Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat yang Adil dan Bermartabat. Jakarta: Rajawali Pers.

Pusat Penelitian, Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional. 2019. Indonesian Drugs Report 2019. <https://ppid.bnn.go.id/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/IDR-2019-Oke-Bangeut.pdf> diakses pada tanggal 01 Mei 2020 pukul 23.00 WIB

Soedjono, A. 2000. Patologi Sosial. Bandung: Alumni.

Soerjono, Soekanto. 2007. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Pers, 2014; Suratman., dan Philips Dillah. 2014. Metode Penelitian Hukum. Bandung: CV Alfabeta.

Tirto.id. BNN sebut Pengguna Narkoba Capai 3,6 Juta Orang. 5 desember 2019. <https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6> diakses pada tanggal 10 Desember 2019 pukul 21.00 WIB

Warsito, Supriyanto Daris. 2018. Sistem Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkoba dalam Jurnal Daulat Hukum Vol. 1 No. 1.